

LAPORAN PELAYANAN PUBLIK

TAHUN 2023

BALAI LITBANGKES BATURAJA
BADAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN
KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik yang dikelola oleh Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Balai Litbangkes Baturaja merupakan bentuk pelayanan dalam penyediaan informasi kepada publik baik secara langsung maupun melalui media internet yang telah menjadi kebutuhan dan hak semua orang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan perwujudan dari Undang-undang ini dan Keterbukaan informasi merupakan bentuk transparansi informasi terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh penyelenggara pemerintah kepada masyarakat/publik. Dengan demikian pemerintah harus responsif terhadap keterbukaan, karena dengan keterbukaan akan timbul legitimasi dan kepercayaan publik. Pada dasarnya kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman kepada pelaksana Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi terkait kinerja setiap Badan Publik sesuai dengan amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dengan tersusunnya laporan ini semoga dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kekurangan dalam pelaksanaan Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Balai Litbangkes Baturaja.

Semoga kedepannya, Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Balai Litbangkes Baturaja dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat serta profesional. Demikian kata pengantar ini, semoga dapat bermanfaat terutama untuk memaksimalkan pelayanan dan penyediaan informasi menuju transparansi pemerintah.

BAB I
GAMBARAN UMUM
KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Tugas dan Fungsi PPID Pembantu

1. Tugas PPID Pembantu

Secara garis besar, PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja mempunyai tugas merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Balai Litbangkes Baturaja.

Secara rinci tugas PPID Pembantu adalah sebagai berikut:

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Membuat pengumpulan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
3. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat / tidaknya diakses oleh publik;
4. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama Kementerian Kesehatan secara berkala dan sesuai kebutuhan;
5. Membantu PPID Utama Kementerian Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya; dan
6. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama Kementerian Kesehatan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

2. Fungsi PPID Pembantu

PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penghimpunan informasi publik Balai Litbangkes Baturaja;
2. Penataan dan penyimpanan informasi publik Balai Litbangkes Baturaja;
3. Pelaksanaan konsultasi informasi publik termasuk dalam kategori dikecualikan dan informasi yang terbuka untuk publik; dan
4. Pendampingan penyelesaian sengketa informasi

B. Maklumat Layanan Informasi Publik

Maklumat Layanan Informasi Publik PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja yaitu :

“Dengan ini kami, Loka Laboratorium Kesehatan Masyarakat Baturaja menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan. Apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan akan melakukan perbaikan layanan secara terus-menerus.”

Maklumat tersebut merupakan komitmen dari segenap elemen PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja untuk melaksanakan keterbukaan informasi publik dengan memberikan pelayanan informasi publik yang sebaik-baiknya melalui media informasi dan komunikasi yang tersedia, sesuai dengan standar layanan informasi publik yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. Azas Layanan Informasi Publik

Azas Layanan Informasi Publik yang dijadikan acuan bagi PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja dirangkai dalam satu kata yaitu “BerAKHLAK” yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaktif dan Kolaboratif. BerAKHLAK merupakan panduan perilaku bagi ASN yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, komponen di dalamnya ialah

Berorientasi Pelayanan, maksudnya memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, kemudian melakukan perbaikan tiada henti.

Akuntabel, yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, lalu menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

Kompeten, panduan perilakunya ialah meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.

Harmonis, panduan perilakunya adalah menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

Loyal, panduan perilakunya adalah memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.

Adaptif, panduan perilakunya adalah cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, dan bertindak proaktif.

Kolaboratif, panduan perilakunya ialah memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah, dan menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Sarana dan Prasarana Layanan Informasi Publik

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yaitu tersedianya sarana dan prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika). Informasi mengenai kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan disampaikan melalui pojok informasi, website resmi dan berbagai media luar ruang lainnya.

Sarana dan prasarana layanan informasi publik yang ada pada PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja yaitu:

1. Pojok Informasi;
2. Meja;
3. Kursi;
4. Komputer;
5. Printer;
6. Akses Internet;
7. Website resmi;
9. Sumber Daya Manusia yang menangani layanan informasi Publik;
10. Media Sosial lainnya.

B. Sumber Daya Manusia Layanan Informasi Publik

Sumber daya manusia pengelola informasi publik yang menangani pelayanan informasi publik pada PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja memiliki susunan Keanggotaan sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Balai Litbangkes Baturaja.

C. Anggaran Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2023, Balai Litbangkes Baturaja belum mengalokasikan dana untuk pelayanan informasi publik.

BAB III

PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

A. Mekanisme Layanan Informasi Publik

Pasal 28 F dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menerangkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Untuk memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh Informasi, perlu dibentuk undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan Informasi Publik. Fungsi maksimal ini diperlukan, mengingat hak untuk memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia sebagai salah satu wujud dari kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis.

Salah satu elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh Informasi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Hak atas Informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan Negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan Negara tersebut makin dapat dipertanggung jawabkan. Hak setiap orang untuk memperoleh Informasi juga relevan untuk meningkatkan kualitas pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Partisipasi atau pelibatan masyarakat tidak banyak berarti tanpa jaminan keterbukaan Informasi Publik.

Keberadaan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan :

1. hak setiap orang untuk memperoleh Informasi;
2. kewajiban Badan Publik menyediakan dan melayani permintaan Informasi secara cepat, tepat waktu, biaya murah/ efisien, dan cara sederhana;
3. pengecualian bersifat ketat dan terbatas;
4. kewajiban Badan Publik untuk membenahi sistem dokumentasi dan pelayanan Informasi.

Setiap Badan Publik mempunyai kewajiban untuk membuka akses atas Informasi Publik untuk masyarakat luas. Lingkup Badan Publik dalam Undang- undang ini meliputi lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang mendapatkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mencakup pula organisasi non pemerintah, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, seperti lembaga swadaya masyarakat, perkumpulan, serta organisasi lainnya yang mengelola atau menggunakan dana yang sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri. Melalui

mekanisme dan pelaksanaan prinsip keterbukaan, akan tercipta pemerintahan yang baik dan peran serta masyarakat yang transparan dan akuntabilitas yang tinggi sebagai salah satu prasyarat untuk mewujudkan demokrasi yang hakiki.

Dengan membuka akses publik terhadap Informasi diharapkan Badan Publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan Pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Tingginya tuntutan keterbukaan informasi dan kemudahan akses layanan informasi yang diperlukan publik mendorong PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja untuk melakukan inovasi secara berkelanjutan dengan mengembangkan layanan berbasis website. Telah dibentuk website Balai Litbangkes Baturaja dengan alamat <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id>. Melalui sistem berbasis website ini masyarakat dapat dengan mudah menemukan dan mengunduh data/informasi terkait penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta fungsi PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja. Selain melalui website, juga melalui portal layanan pengaduan Layanan pengaduan Balai Litbangkes Baturaja terhubung melalui SP4N Laporan yang terkoneksi langsung dengan Kementrian Dalam Negeri, dengan alamat <https://www.lapor.go.id>

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Baturaja melalui Media Sosial Balai Litbangkes Baturaja, dalam pelaksanaan Media Sosial sebagai salah satu alat Pelayanan Publik dan Media Informasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Litbangkes Baturaja, Adapun media sosial tersebut ialah :

1. Instagram (@litbangkesbaturaja) dan
2. Facebook (Litbangkes Baturaja)
3. Akses channel Youtube Litbangkes Baturaja

B. Jumlah Permintaan Informasi dan Waktu Pemenuhan Informasi

1. Permintaan Informasi Publik yang Dikabulkan

a. Data yang dilayani

No	Jenis Laporan	Asal Laporan	Tentang	Keterangan
1	Permohonan Informasi terkait rekrutmen SKI 2023	Pesan Instagram	Rekrutmen dan syarat menjadi PJT dan Enumerator SKI 2023	Layanan informasi yang dibutuhkan telah disampaikan

2	Permohonan informasi terkait pembelian telur nyamuk dan nyamuk	Pesan Instagram dan Surat Elektronik	Informasi dan syarat pembelian telur nyamuk dan nyamuk	Layanan informasi yang dibutuhkan telah disampaikan
3	Permohonan informasi terkait penelitian dan magang mahasiswa	Pesan Instagram	Informasi dan syarat melakukan penelitian dan magang mahasiswa	Layanan informasi yang dibutuhkan telah disampaikan

2. Permintaan Informasi Publik yang Ditolak dan Alasannya.

Pada tahun 2023 Permintaan Informasi Publik yang dilaksanakan Balai Litbangkes Baturaja tidak ada informasi yang ditolak.

C. Sarana Penunjang Layanan Informasi Publik.

1. Website

Balai Litbangkes Baturaja memiliki Website dengan alamat <https://www.balaibaturaja.litbang.kemkes.go.id> yang menyajikan data-data dan kegiatan dari seluruh bidang pada Balai Litbangkes Baturaja. Website Balai Litbangkes Baturaja dan terhubung dengan :

a. Website Kementerian Kesehatan

b. Portal Layanan Pengaduan

Layanan pengaduan Balai Litbangkes Baturaja terhubung melalui SP4N Laporan yang terkoneksi langsung dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan alamat <https://www.lapor.go.id>

Penyelenggaraan pelayanan publik dapat mengelola pengaduan dari masyarakat secara sederhana, cepat, tepat, tuntas, terkoordinasi dengan baik. Pembentukan SPAN juga bertujuan agar penyelenggara memberikan akses untuk partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik, juga mengamanatkan penerapan pengelolaan pengaduan satu pintu berbasis elektronik.

2. Media Sosial

Untuk mendukung Pelayanan Publik terkait Pelayanan Informasi yang dilaksanakan oleh Balai Litbangkes Baturaja melalui Media Sosial Balai Litbangkes Baturaja, dalam pelaksanaan Media Sosial sebagai salah satu alat Pelayanan Publik dan Media Informasi Pelaksanaan Kegiatan Balai Litbangkes Baturaja, yakni :

a. Instagram (@litbangkesbaturaja)

Balai Litbangkes Baturaja memiliki Instagram sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Balai Litbangkes Baturaja.

b. Facebook (Litbangkes Baturaja)

Balai Litbangkes Baturaja memiliki akun Media Sosial Facebook sebagai salah satu sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik dalam pelaksanaan kegiatan dan aktifitas Balai Litbangkes Baturaja.

D. Kendala Layanan Informasi Publik.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik yaitu: Terbagi menjadi 2 (dua) yaitu kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal :

- a. Kurangnya kapasitas dan pemahaman tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam memberikan pelayanan informasi;
- b. Belum adanya SOP pada pelayanan informasi PPID;
- c. Masih kurangnya sarana dan prasarana pelayanan informasi yang menunjang kegiatan PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja;
- d. Belum memadai dukungan anggaran untuk layanan informasi publik untuk operasional PPID Pembantu Balai Litbangkes Baturaja.

2. Kendala Eksternal :

- a. Masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui akses layanan Balai Litbangkes Baturaja;
- b. Kurangnya sosialisasi terhadap tugas dan fungsi PPID Pembantu sehingga dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik masih muncul kendala.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

1. Secara umum pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum optimal merata di Balai Litbangkes Baturaja.
2. Fungsi dan peran PPID Pembantu sudah optimal, tetapi perlu dilakukan peningkatan terkait menyampaikan informasi publik.
3. Pengelolaan dan layanan informasi publik pada Balai Litbangkes Baturaja sudah terlaksana dengan baik.

B. SARAN

1. Sosialisasi dan peningkatan pemahaman secara terus menerus mengenai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik kepada para pemangku kepentingan, aparatur pemerintah dan masyarakat umum terutama kepada PPID Pembantu.
2. Perlu adanya pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM) secara khusus untuk memaksimalkan kinerja pelayanan informasi publik